Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2618/2025
TENTANG
PENGHENTIAN MASA STUDI PERMANEN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA ATAS NAMA dr. ANGGA RISKIAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf e Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, peserta didik pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama diberhentikan apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

b. bahwa pada tanggal 02 Mei 2025 dr. Angga Riskiawan mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari PPDS Orthopedi dan Traumatologi RS Orthopedi Prof. Dr. R Soeharso dengan alasan kondisi kesehatan dan kapasitas fisik yang tidak memungkinkan, dan telah ditindaklanjuti dengan review Peserta Didik PPDS RSPPU a.n. dr. Angga Riskiawan oleh Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Penghentian Masa Studi Permanen Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama Atas Nama dr. Angga Riskiawan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
5. Keputusan Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Peserta Didik Pada Enam Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama Yang Mendapat Penugasan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Nomor: HK.02.07/F/4044/2024 tentang Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama Periode Kesatu Tahun 2024;
6. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/ 2305/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghentian Studi Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PENGHENTIAN MASA STUDI PERMANEN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA ATAS NAMA DR. ANGGA RISKIAWAN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KESATU : Menetapkan penghentian masa studi permanen a.n. dr. Angga Riskiawan sebagai peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama Orthopedi Prof. Dr. R Soehaso karena alasan pengunduran diri atas permintaan sendiri.

KEDUA : Segala konsekuensi, tanggung jawab, dan tanggung gugat sebagai akibat dari pengunduran diri sebagai peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada pada dr. Angga Riskiawan, sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis/pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Peserta Didik Pada Enam Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama yang Mendapat Penugasan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Nomor HK.02.07/F/4044/2024 tentang Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama Periode Kesatu Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan dr. Angga Riskiawan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara